

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembang zaman, kehidupan manusia modern di dunia ini semakin dikepeng oleh berbagai bentuk ancaman yang selalu memancing rasa takut dan begitu banyak yang dikhawatirkan oleh manusia. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rezeki dan ajal yang sewaktu-waktu akan menjemput dirinya, khawatir akan kondisi dirinya, apabila ia sakit siapa yang akan bekerja, dan apabila ia tidak bekerja bagaimana ia bisa mendapatkan uang. Sebagaimana yang telah di singgung di atas bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan manusia selalu berhadapan dengan beragam situasi dan ancaman bahaya yang membuatnya takut dan cemas. Bahaya terbesar yang di hadapi seseorang adalah kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit yang menimpa dirinya. Penyakit atau kecelakaan yang sering menimpa akan meminta biaya besar yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk di pikul dari penghasilan sekarang atau dari tabungan pribadi. Untuk menutup biaya ini (sekurangnya sebagian) dan untuk menghindari kerugian yang sangat besar, maka di negara industri orang umumnya masuk asuransi kesehatan.¹

Asuransi praktiknya telah ada pada jaman pra-Islam atau Arab kuno, namun memang pada zaman dulu namanya bukan asuransi ataupun takaful, lebih terkenal nya disebut *aqilah* yang di kaitkan dengan membayar *diyath* (uang darah). Hadist tentang ‘aqilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah.²

Perusahaan asuransi lahir di tengah hiruk-pikuk kepanikan dan ketakutan yang tengah dirasa oleh manusia. Berbagai produk dan sistem asuransi pun di tawarkan, yang salah satunya yaitu memberikan rasa terjamin, perlindungan atau jaminan (*security*). Perusahaan asuransi yang bisa menjadi alat atau solusi untuk

¹ Hasymi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cetakan kedua, h. 114-115.

² Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 18.

memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk salah satunya di prodak kesehatan asuransi, dan apabila sakitpun mereka takan terlalu khawatir untuk pembayaran biaya selama di rumah sakit, asuransi kematian untuk mengurangi kekhawatiran saat meninggal dan takan terlaku khawatir saat meninggalkan anak istrinya, karena meninggalkan keluarganya dalam keadaan ia mengikuti asuransi, asuransi kebakaran di asuransi prodak ini seseorang takan khawatir tentang harta benda yang telah dilalap api, karena semuanya telah di asuransikan, asuransi kecelakaan, seseorangpun takan terlalu khawatir untuk pembiayaan rumah sakitnya, hingga asuransi kemacetan pembayaran.

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan kepercayaan oleh masyarakat. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu intrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi nasabahnya. Pesan kesejahteraan dan ketentraman ini adalah tujuan utama dari janji berasuransi.³ Dalam praktek asuransi syariah dalam pengelolaan atau akad yang tertera di asuransi syariah kurang dapat mengakomodir pelaksanaan aktivitas perasuransian yang berbasis syariah sehingga timbul berbagai macam masalah yang ada di masyarakat awam, sehingga banyak sekali anggapan bahwa asuransi syariah itu hanya sekedar nama saja dan prakteknya tetap seperti asuransi konvensional dan ini akibat kurang dari pelaturan yang mengakomodir pelaksanaan aktivitas yang berbasis asuransi serta dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Janji pembayaran ganti rugi setimpal terhadap nasabah yang mendapat resiko merupakan bagian janji-janji manis dari perusahaan asuransi. Para nasabah tertipu dengan keberadaan istilah-istilah yang terdapat dalam polis (*wording policy*) yang sulit dipahami serta penulisannya dengan menggunakan huruf (*font*) yang kecil-kecil. Ketidakjelasan istilah tersebut telah menjadi suatu kendala yang sangat berarti dalam penyelesaian *claim settlement*. Beberapa kasus penolakan

³ Desmani Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 1.

klaim oleh perusahaan asuransi atau operator asuransi syariah dilatar belakangi oleh kesulitan nasabah dalam memahami istilah-istilah yang dipakai oleh polis, serta tidak adanya penjelasan yang baik dari pihak perusahaan tentang isi polis yang ada di tangan mereka.⁴

Pertumbuhan asuransi yang begitu pesat tersebut bukan berarti tidak ada masalah di dalamnya. Di antaranya adalah penerapan tabarru' dalam asuransi syariah terus menghadapi berbagai masalah syariah yang diperdebatkan, yaitu isu menerapkan konsep tabarru' dalam takaful dan isu surplus underwriting dari dana tabarru'.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis mencoba menyusun suatu penelitian dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Asuransi Takaful (Studi Di Takaful Keluarga Representative Office Serang)*". Kegiatan Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga *Representative Office* (RO) Serang adalah unsur pelaksana perusahaan yang melaksanakan dan mengembangkan penelitian, pengabdian dan pelayanan masyarakat. PT. Asuransi Takaful Keluarga Serang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat yang bermutu dan berkualitas, melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, serta melakukan kegiatan sosial berupa pengabdian kepada masyarakat yaitu : pengadaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, Pokok-pokok yang akan di bahas oleh penulis menghususkan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pengelolaan di asuransi Takaful keluarga cabang Serang. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dangan sistem pengelolaan asuransi syariah yang berkembang selama ini. Karena dari skripsi yang akan ditulis akan menyatakan bahwa asuransi syariah berpegang teguh pada prinsip syariah, yaitu menjauhi riba, kezaliman, gharar, maisir. Sementara dari sistem pengelolaannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana manajemen dari asuransi syariah, terutama di masyarakat awam.

⁴ Desmani Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah, ...*, h. 1.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya ini yang akan menjadi pokok masalah yang akan penulis rumuskan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan asuransi Takaful keluarga Representative Office kota Serang?
2. Bagaimana sistem pengelolaan asuransi Takaful keluarga Representative Office kota Serang ditinjau dari hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan Asuransi Takaful keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan Asuransi Takaful keluarga ditinjau dari hukum Islam, apakah sudah sesuai atau belum.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah:
 - a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam hal sistem pengelolaan asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai hukum ekonomi Islam, terutama dalam sistem pengelolaan asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi seseorang yang ingin melakukan asuransi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.

F. Penelitian terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli, 2014. Berjudul : Jaminan Kesehatan Nasional (JSN) dalam perspektif hukum Islam
 - a. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah :
 - 1) Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab kesehatan bagi rakyat dalam suatu negara?

- 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial?
- b. Metode penelitian yang di gunakan :
- 1) Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian ini adalah penelitian pustaka (*liblary research*), yakni penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKS).
 - 2) Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menelaah norma-norma yang ada di dalam hukum Islam dan aturan aturan yang ada di Undang-Undang SJSN dan UU BPJS serta buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam sistem jaminan sosial jaminan nasional. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif yuridis.
 - 3) Analisis Data dengan doktrinal, yang bertujuan mengali doktrin-doktrin (asas-asas) hukum, dengan mempelajari berbagai pelaturan hukum konkrit, atau dari pendapat seseorang atau kelompok dan Negara, terhadap tanggungjawab Negara terhadap kesehatan rakyat menurut Islam. dan bagaimana sistem asuransi sosial yang sesuai dengan syari'ah atau dapat juga dilakukan secara deduktif, dengan menganalisis data yang bersifat umum..

c. Kesimpulan

Skripsi ini menyimpulkan bahwa yang sifatnya jaminan (tanggung) kesehatan rakyat merupakan tanggung jawab negara bukan rakyat, dana sosial yang terkumpul dapat diinvestasi oleh BPJS dan dimana pemerintah mewajibkan seluruh rakyat untuk mengikuti asuransi sosial ini, padahal mengikuti asuransi sosial itu merupakan suatu pilihan bukan kewajiban.⁵

⁵ Zulkifli, "Jaminan Kesehatan Nasional (JSN) dalam perspektif hukum Islam" Skripsi sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, 2014

2. Skripsi yang ditulis oleh Istiqamah, 2016. Berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana iuran asuransi BPJS kesehatan (studi kasus kantor BPJS cabang kota Salatiga).

a. Rumusan masalah di skripsi ini adalah :

- 1) Bagaimana sistem pengelolaan iuran asuransi BPJS kesehatan di Kota Salatiga?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana iuran asuransi BPJS kesehatan di Kota Salatiga?

b. Metode penelitian yang digunakan:

- 1) Jenis penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan normatif sosiologis, peneliti akan ikut serta dalam beberapa kegiatan yang ada di kantor cabang BPJS Kota Salatiga seperti, rekrutmen peserta juga dalam pelayanan terhadap masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang BPJS Kota Salatiga Jl. Veteran No. 4 Kota Salatiga Jawa Tengah 50717. Penulis memilih kantor BPJS cabang Kota Salatiga karena penulis menganggap tempat ini adalah yang paling tepat. Selain karena lokasi mudah dijangkau, di kantor BPJS cabang Kota Salatiga ini hanya memiliki 2 karyawan tetap.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain :

- a) Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti yakni bagaimana sistem pengelolaan dana iuran peserta setelah berada dalam pengelolaan pihak BPJS serta penelitian tentang pelaksanaan akad asuransi dalam BPJS
- b) *Indepth interview* (wawancara mendalam) karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka pengumpulan data dengan wawancara. Dengan dilakukan wawancara, akan lebih memungkinkan untuk memperoleh informasi secara detail dari objek yang diteliti.

c. Kesimpulan

Skripsi ini lebih fokus membahas tentang bagaimana praktik pengelolaan dana iuran asuransi BPJS kesehatan ditinjau dari hukum Islam, dimana penyusun menyimpulkan bahwa, pengelolaan dana asuransi BPJS mengandung unsur riba, karena masyarakat dituntut untuk membayar dana pengalihan resiko yang belum pasti terjadi dengan mengatasnamakan kesejahteraan dan apabila tidak terjadi resiko apapun dimasa yang akan datang uang iuran dianggap sumbangan kepada negara tanpa adanya timbal balik kepada pemilik asuransi BPJS kesehatan.⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, 2004. Berjudul : Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam sistem Asuransi Takaful (studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Yogyakarta).

a. Skripsi ini membahas tentang, bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi Takaful apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah atautkah belum. Penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur-unsur maisir, garar dan riba. PT.Asuransi Takaful telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan eksploita (dana hangus) dengan sistem mudharabah belum dapat dihilangkan secara maksimal.⁷

Dari pemaparan ketiga skripsi diatas, belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai sistem pengelolaan asuransi Takaful ditinjau dari hukum Islam. Sehingga, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis meneliti lebih lanjut dengan judul *Analisis*

⁶ Istiqamah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana iuran asuransi BPJS kesehatan (studi kasus kantor BPJS cabang kota Salatiga)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

⁷ Zulkifli, “Jaminan Kesehatan Nasional (JSN) dalam perspektif hukum Islam” (Skripsi Fakultas Sarjana Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) h.9.

Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Asuransi Takaful (Studi Di Takaful Keluarga Representative Office Serang).

Studi seperti ini penting untuk dihadirkan kepada para peminat studi hukum Islam dan pemerintah sebagai pengelola secara umum dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga, tidak ada yang jatuh pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan harapan nantinya dapat di diperoleh tinjauan baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yakni menjawab problematika yang ada sekarang ini.

G. Kerangka Pemikiran

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu itu disebut *Nederlands Indie*. Keberadaan asuransi di Indonesia akibat berhasilnya Bangsa belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Namun pada waktu penjajahan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan asuransi.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah:

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.⁸

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai berikut.

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya

⁸“Sejarah Asuransi di Indonesia”

<http://www.google.co.id/amp/s/mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/19/sejarah-asuransi-di-indonesia/amp/>, diakses pada 9 Oktober. 2017, pukul 10.00 WIB.

terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat di derita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.”⁹

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, dengan semakin berkembangnya berbagai bentuk muamalat yang dilakukan oleh manusia, maka syariat Islam merupakan suatu aturan yang sangat universal bagi manusia, baik mengatur pada masalah ibadah, ataupun dalam masalah muamalat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, memiliki ciri khas tersendiri, hal itu merupakan faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman. Termasuk pula yang di dalamnya telah lahirnya konsep asuransi yang berbasis syariah.

Asuransi disebut pula *takaful, ta'min, atau tadhamun*, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* melalui akad yang sudah sesuai dengan syariah.¹⁰ Dalam hal tolong-menolong ini Allah SWT pun berfirman :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS.AL-Maidah[5] : 2)¹¹

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia,2014), cetakan ke2, h.17.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm. 301.

¹¹ Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 141.

Dari kutipan ayat diatas telah di jelaskan bahwa umat manusia harus saling tolong menolong antar sesama manusia dalam setiap mengerjakan kebajikan dan dalam mengerjakan ketakwaan, dan larangan untuk tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Untuk hal itu Allah SWT pun berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr[59] : 18)¹²

Dari ayat diatas sama hal nya dengan pepatah yang mengatakan apa yang kita tuai adalah hasil dari yang kita tanam diawal, karena proses yang kita lakukan dengan baik takan pernah membohongi hasil yang baik pula, seperti halnya dengan berasuransi, berasuransi syariah disini adalah untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan datang di keesokan hari. Allah telah memberikan segala kemudahan dan keringanan bagi umatnya untuk menjalankan setiap perintah-Nya. Seperti halnya dalam bilang asuransi ini, apabila di bidang asuransi ini lebih banyak menguntungkan pesertanya yang di dasarkan pada syariah Islam, maka di perbolehkan oleh agama, selama tidak keluar dari landasan syariah Islam.

Adapun Hadits-hadits tentang asuransi syariah diantaranya:

1. Prinsip *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Prinsip ini terimplementasi dalam prilaku islami seorang muslim di lihat dari nilai dan etika Islam. Salah satunya yaitu sikap saling tolong-menolong, setia kawan, solidaritas, dan berempati

¹² Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 799.

kepada orang lain, juga konsistensi menjalani hidup dalam hal apa saja. Hadist-hadist Nabi yang menegaskan hal itu diantaranya salah satunya sabda beliau:

Adapun hadist yang telah diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

إِدَامَاتِ ابْنِ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: وَلِدِصَالِحٍ يَدْعُوهُ، وَصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

“Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: anak saleh yang mendoakannya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat.” (HR. Muslim)¹³

2. Didalam asuransi syariah ada pula asas keimanan, asas ini membuat seseorang mukmin merasakan ketenangan dalam setiap ketakutannya. Sehingga ia akan terus membekali dirinya dengan ketakwaan dan zikir kepada Allah SWT, karena ini adalah jalan solutif untuk menuangkan semua rasa kekhawatiran dan ketakutannya didalam dirinya. Terkait dengan asas ini Rasulullah saw bersabda:

مَنْ خَافَ أَدْحَ، وَمَنْ أَدْبَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ

“Barangsiapa yang takut (diserang musuh pada waktu dini hari), maka hendaklah ia melanjutkan perjalanan di malam hari. Dan barangsiapa yang (berani) melanjutkan perjalanan di malam hari, maka ia akan sampai rumah. Ingat, sesungguhnya barang dagangan Allah sangat mahal. Ingat, barang dagangan Allah adalah surga.” (HR. At-Tirmidzi)¹⁴

¹³ Hadist ini diambil dari hadist riwayat Muslim di dalam shahihnya juz 2 hal. 70 hadis no. 1631 dan di kutip oleh Husain Husain Syahatah dalam bukunya yang berjudul *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Dar An-Nasyr II Al-Jaml'at, 2006), h. 88.

¹⁴ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*,, h. 54.

Pendapat lain dikemukakan oleh Fachrudin, dia mengatakan bahwa yang di maksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan yang dimana seseorang akan mendapatkan asuransi bila mana sesuatu terjadi padanya, namun apabila tidak terjadi apa-apa maka ia takan mendapatkan asuransi tersebut.¹⁵

1. Ketentuan Keabsahan asuransi

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa asuransi itu sah didalamnya mengandung unsur berikut ini:

a. Ketentuan umum

- 1) Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian (*maisir*), riba, penganiayaan (*zhulum*), suap menyuap (*risywah*), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru* adalah akad dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberi asuransi sesuai dengan kesempatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁶

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 301.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,*, hlm. 306.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam melakukan penelitian dan menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti adalah keterkaitan antara faktor normatif terhadap faktor empiris.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme sistem pengelolaan asuransi. Karena hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan juga menelaah buku buku yang dijadikan sebagai buku acuan referensi. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang di lakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Takaful keluarga bagaimana menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya hukum dalam masyarakat untuk memperoleh data yang di perlukan oleh penulis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori yang baru.¹⁷ Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam hal ini khususnya mengenai sistem pengelolaan asuransi takaful ditinjau dari hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

Penelitian untuk penulisan skripsi mengenai sistem pengelolaan asuransi Takaful ditinjau dari hukum Islam, penulis mengambil lokasi penelitian di kantor asuransi Takaful keluarga cabang Serang.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersal dari sumber data utama berupa data primer merupakan data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang diteliti, yaitu berupa data yang di peroleh di kantor Takaful keluarga representative office Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan menjadi sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang isinya berupa dokumen, majalah, referensi, dan dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian disini yaitu deskriptif analitik artinya memaparkan serta memberikan gambaran secara sistematis, fakta, atau karakteristik seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisi dokumen, catatan lapangan, disusun nya penelitian di Takaful keluarga dengan cermat dan apaadanya.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen ini: observasi, wawancara atau interview dan studi kepustakaan. Maka dapat digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi

mereka yang di teliti mengetahui sejak pertama sampai akhir tentang aktivitas penelitian yang sedang kita lakukan.¹⁸

b. Wawancara atau Interview

Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data atau keterangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait secara langsung, dalam hal ini adalah pimpinan serta sebagian peserta asuransi yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Lalu tak lupa ditambahkan dengan dokumentasi yaitu pengumpulan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal atau tertulis yang terdapat pada Asuransi Takaful keluarga.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum Islam, dan juga yang sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literatur, jurnal, dokumen, peraturan yang ada relevasinya dengan masalah yang diteliti.

Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:

- 1) Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.
- 3) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.¹⁹

7. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian di lakukan dengan pendekatan normatif yang artinya dengan melihat apakah sistem pengelolaan pada perjanjian asuransi Takaful keluarga sudah sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist atau belum.

¹⁸ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:ALFABETA CV, 2014), hlm. 228.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2003), hal. 117.

8. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengelolaan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan penelitian kembali mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam mengenai hukum Islam terhadap sistem pengelolaan asuransi Takaful, kemudian tatacara pengelolaannya dan bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan di asuransi Takaful keluarga. Setelah semua data yang di kumpulkan telah terkumpul, maka dilakukan analisis data dari data yang sudah terkumpul tersebut. Dalam pengelolaan data ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif yakni memakai sumber yang relevan, lalu di uraikan dan di simpulkan dengan memakai metode berfikir khusus. Kesimpulan di ambil dari norma-norma hukum Islam. Apakah sistem pengelolaan asuransi sudah sesuai hukum Islam atau belum.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca dan memahami skripsi ini, penulis mencoba menyajikan dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN bab ini meliputi : Sejarah singkat berdirinya Asuransi Takaful keluarga, Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga, Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Serang, Produk-Produk dari asuransi takaful Keluarga.

BAB III KAJIAN TEORITIS bab ini merupakan bab yang membahas secara umum mengenai landasan teori yang meliputi : Definisi Asuransi Takaful, Asas-Asas Asuransi Takaful, Tujuan dari Asuransi Takaful, Manfaat Asuransi Takaful, Sistem Operasional Asuransi Takaful, Landasan Hukum Asuransi Syariah.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGELOLAAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA bab ini membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan asuransi Takaful Keluarga, dan sistem Pengelolaan asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari hukum Islam yang studi kasus di Takaful Keluarga cabang Kota Serang. Bagaimana dalam pandangan hukum Islam dan kemudian dianalisis dengan konsep yang tidak lepas dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalah.

BAB V PENUTUP berisikan kesimpulan dan saran.